

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penyimpanan Obat**

##### **2.1.1 Definisi Penyimpanan Obat**

Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia (2008) menyatakan penyimpanan obat adalah kegiatan yang meliputi segala tindakan untuk menjaga agar obat tetap dalam kondisi yang baik dan efektif sampai saat digunakan. Ada beberapa hal dalam penyimpanan obat antara lain seperti penataan ruang dan penyusunan stok obat, pengamanan mutu obat, dan pencatatan stok obat. Adapun fungsi dari penyimpanan obat antara lain pemeliharaan mutu obat, menjamin ketersediaan obat, dan kemudahan dalam pencarian serta pengawasan.

Beberapa faktor yang perlu diperhatikan pada saat penyimpanan dan persediaan obat antara lain Erwansani Muhtadi, dalam tulisan-tulisannya tentang penyimpanan obat, menekankan beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan untuk memastikan obat tetap dalam kondisi baik dan aman untuk digunakan. Berikut adalah beberapa faktor kunci yang disarankan yakni kondisi lingkungan dan ruang penyimpanan, keamanan, kebersihan, pengaturan tanggal kadaluwarsa, dan pencatatan serta dokumentasi. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini dapat membantu memastikan bahwa obat tetap efektif dan aman untuk digunakan hingga saatnya digunakan.

Menurut Erwansani, dkk (2016) manajemen penyimpanan obat adalah kegiatan untuk mengoptimalkan dalam penggunaan obat. Manajemen obat dengan syarat lima ketetapan yaitu tepat produk, tepat pasien, tepat waktu, tepat penggunaan serta tepat jumlah sehingga menjamin keselamatan pasien. Ketetapan tersebut juga dilakukan bersamaan dengan tepat komunikasi dan tepat alasan serta tepat pendokumentasian.

Menurut peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, penyimpanan obat harus memperhatikan beberapa komponen penting untuk memastikan obat tetap aman, efektif, dan berkualitas. Komponen-komponen tersebut diatur dalam berbagai peraturan dan pedoman resmi, seperti **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016** tentang "**Penyelenggaraan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Tegal**" dan **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019** tentang "**Pedoman Cara Pengelolaan Obat yang Baik (CPOB)**" yakni dengan memberi label secara jelas yang berisi nama, tanggal pembukaan kemasan pertama, tanggal kadaluarsa serta peringatan khusus.

Siklus penyimpanan obat menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di RSI PKU Muhammadiyah Tegal yaitu terdiri atas perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan.

## 1. Penyimpanan Obat

Dalam penyimpanan obat perlu memperhatikan hal-hal berikut :

- a. Semua obat/ bahan obat harus disimpan pada kondisi yang sesuai agar menjamin keamanan dan stabilitasnya
- b. Sistem penyimpanan dilakukan dengan memperlihatkan bentuk persediaan dan kelas terapi obat serta disusun secara alfabetis.
- c. Tempat penyimpanan obat tidak dipergunakan untuk menyimpan barang non obat dan barang lainnya yang dapat memicu kontaminasi,
- d. Obat/bahan obat harus disimpan dalam wadah bawaan pabrik. Namun dalam hal pengecualian atau darurat dimana isi dipindahkan pada wadah lain, maka harus adanya tindakan pencegahan terjadinya kontaminasi dan harus ditulis dengan informasi yang jelas pada wadah baru. Wadah sekurang-kurangnya berisi informasi yang memuat nama obat, nomor *batch* dan tanggal kadaluarsa.
- e. Pengeluaran obat menggunakan sistem FEFO (*First Expired First Out*) dan FIFO (*First In First Out*)

### 2.1.2 Tujuan Penyimpanan Obat

Tujuan dari penyimpanan obat adalah untuk mempertahankan kualitas obat dari kerusakan akibat cara penyimpanan yang tidak sesuai dan memudahkan dalam pencarian obat, mencegah adanya kehilangan

stok, mempermudah stok opname serta mempermudah dalam pengawasan.

Menurut Depkes RI Tahun 2004, tujuan penyimpanan obat secara detail adalah sebagai berikut:

1. Aman, yakni setiap obat/barang obat yang disimpan tetap aman dari kerusakan maupun kehilangan.
2. Awet, yakni barang tidak berubah secara fisik yang meliputi perubahan warna, bentuk/ukuran, dan bau serta tidak berubah secara kegunaan, sifat dan fungsinya.
3. Cepat, yakni cepat dalam hal penanganan barang, baik secara menaruh atau menyimpan barang dan pengambilan barang.
4. Tepat, yakni bila terjadi permintaan barang, barang yang diserahkan memenuhi lima ketepatan, yaitu tepat barang, tepat kondisi, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat harganya.
5. Untuk menghindari adanya penyalahgunaan obat yang tidak bertanggung jawab.
6. Mudah, yakni mudah dalam penanganan barang dan mudah dalam menempatkan barang sesuai dengan tempatnya dan menemukan dan mengambilnya, mudah dalam mengetahui persediaan, mudah dalam pengawasan barang.
7. Murah, yakni meminimalkan pengeluaran biaya untuk penanganan, yakni murah dalam menghitung persediaan, pengamanan, serta pengawasannya.

## **2.2 Pendistribusian**

### **2.2.1 Definisi pendistribusian obat**

Distribusi obat merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan atau menyerahkan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dari tempat penyimpanan sampai kepada unit pelayanan dengan tetap menjaga mutu, stabilitas, jenis dan ketepatan waktu. Proses ini penting untuk memastikan obat dan alat kesehatan selalu tersedia pada unit pelayanan pada saat situasi darurat. Distribusi yang baik membantu meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit dan kepuasan pasien.

Faktor-faktor pendistribusian:

1. Sumber Daya Manusia (SDM): Kompetensi SDM harus dikembangkan secara terencana untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi.
2. Sarana dan Fasilitas: Penyimpanan obat harus aman dan terhindar dari kerusakan. Kendala seperti sirkulasi udara dan pencahayaan yang kurang baik dapat mempengaruhi kualitas penyimpanan.
3. Proses Distribusi: Proses distribusi yang baik memastikan obat dan alat kesehatan sampai tepat waktu, jenis, dan jumlah yang tepat.
4. Manajemen: Perencanaan manajemen yang matang diperlukan untuk menghindari keterlambatan dan kekosongan obat.

### **2.2.2 Tujuan Pendistribusian Obat**

Pelayanan Kefarmasian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Adapun beberapa unsur sebagai indikator demi berlangsungnya proses pendistribusian obat-obatan dan alat kesehatan di RSI PKU Muhammadiyah Tegal. Adapun tujuan secara umum pendistribusian obat antara lain sebagai berikut:

1. Menjaga Kualitas Obat: Memastikan obat dan alat kesehatan didistribusikan dengan baik untuk menjaga kualitas, keamanan, dan efikasi.
2. Menghindari Kekurangan Obat: Mengurangi risiko kekurangan obat yang dapat mempengaruhi mutu pelayanan rumah sakit.
3. Efektivitas dan Efisiensi: Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan obat untuk memberikan manfaat maksimal bagi pasien dan rumah sakit.
4. Pelayanan Tepat Waktu: Memastikan pengiriman dan penerimaan obat selalu tepat waktu, jenis, dan jumlah yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pasien.

### **2.2.3 Metode Pendistribusian**

Sistem distribusi obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) dapat menggunakan beberapa metode, di antaranya:

1. Sentralisasi Distribusi

Sistem distribusi di mana IFRS hanya menangani pengeluaran obat untuk semua tempat perawatan penderita di Rumah Sakit tanpa cabang dari tempat perawatan lain.

## 2. Sistem *floor stock*

Metode pendistribusian obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai ke ruang rawat inap yang dikelola oleh Instalasi Farmasi.

## 2.3 Rumah sakit

### 2.3.1 Pengertian Rumah sakit

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, rumah sakit adalah institusi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna. Pelayanan tersebut meliputi rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Rumah sakit juga memiliki fungsi lain, yaitu:

1. Pusat pelatihan tenaga kesehatan
2. Pusat penelitian biososial
3. Menyediakan pelayanan kesehatan yang komprehensif, kuratif, dan preventif

Berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan, rumah sakit khusus diklasifikasikan menjadi: Rumah Sakit Khusus Kelas A, Rumah Sakit Khusus Kelas B, Rumah Sakit Khusus Kelas C.

### **2.3.2 RSI PKU Muhammadiyah Tegal**

Pada tahun 1987, RSI PKU Muhammadiyah berdiri dengan nama Rumah Bersalin (RB) Siti Maemunah didirikan di desa Pesarean Kecamatan Adiwerna. Dua tahun kemudian, pengurus RB menerima wakaf tanah sebesar + 4.580 m<sup>2</sup> dari seorang warga, yang kemudian digunakan untuk membangun bangunan permanen.

Semangat kerja keras dan tanpa pamrih dari para pendiri dan pengurusnya (PDM Kabupaten Tegal), Rumah Bersalin kemudian berkembang menjadi Rumah Sakit. Pada tanggal 24 Desember 1989, Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah Kabupaten Tegal diresmikan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal dengan kapasitas awal 50 tempat tidur.

Saat ini, RSI PKU Muhammadiyah Kabupaten Tegal berlokasi di gedung Jl. PKU Muhammadiyah Tegal Km 0,5 Adiwerna. Dengan fasilitas medis yang modern dan lingkungan yang bernuansa Islami, Rumah Sakit terus berusaha untuk mencapai visi, misi, dan tujuan mereka serta terus berkembang dengan menambah sarana dan prasarana penunjang lainnya. Saat ini, Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah Kabupaten Tegal telah memiliki 177 tempat tidur.



Gambar 2.1 RSI PKU Muhammadiyah  
(dokumentasi pribadi, 2024)

## 2.4 Instalasi Farmasi

### 2.4.1 Pengertian Instalasi Farmasi

Instalasi farmasi merupakan unit pelaksana fungsional di Rumah Sakit yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kefarmasian. Unit ini dipimpin oleh seorang Apoteker Penanggung Jawab (APJ) yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit terkait (Hadi, *et al.* (2018). Biasanya, unit instalasi farmasi berada di bawah bidang Penunjang Medik dan Non Medik. Hal ini dikarenakan IFRS (Instalasi Farmasi Rumah Sakit) membantu pelayanan obat-obatan dan alat kesehatan, yang mana kegiatan tersebut menunjang pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. Instalasi Farmasi bertanggung jawab untuk menyediakan Sediaan Farmasi, Alkes/BMHP, dan bahan lainnya yang diperlukan untuk pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. Selain itu, Instalasi Farmasi juga bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan farmasi klinik yang meliputi pelayanan informasi obat,

konseling obat, visite, pemantauan terapi obat, dan evaluasi penggunaan obat.

#### **2.4.2 Instalasi farmasi RSI PKU Muhammadiyah Tegal**


RSI PKU Muhammadiyah Tegal terdapat 4 instalasi farmasi yaitu:

1. Instalasi Rawat Inap
2. Instalasi Rawat Jalan
3. Instalasi Gawat Darurat
4. Instalasi Bedah Center
5. Gudang Farmasi Rumah Sakit

Gudang farmasi rumah sakit adalah tempat untuk menerima, menyimpan, mendistribusikan, dan memelihara perbekalan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan farmasi lainnya. Selain itu, gudang farmasi rumah sakit juga berperan dalam pengelolaan perbekalan farmasi dan peralatan kesehatan, pemberantasan penyakit, pencegahan penyakit, dan pembinaan kesehatan masyarakat. Gudang farmasi dirancang khusus untuk menyimpan obat – obatan dan vaksin sesuai dengan peraturan.

## 2.5 Kerangka Teori


Kerangka teori pada penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Teori

## 2.6 Kerangka Konsep

Kerangka konsep pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.3 Kerangka Konsep